



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementasi serta terukur pada setiap triwulannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 – 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TAHUN 2022 - 2024**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2026, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
9. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan dasar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
16. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud penetapan RANDA PUG adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah /unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan RPJMD, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Tujuan penetapan RANDA PUG adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;

Pasal 4

- (1) RANDA PUG meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan Pengarusutamaan Gender.

- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada setiap tahunnya.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RANDA PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. Penanggung Jawab, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. Instansi Terkait, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. Kriteria Keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. Ukuran Keberhasilan, yang memuat *output* yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, dan B12, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output* Ukuran Keberhasilan;
 - g. Persentase Capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi;
 - h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RANDA PUG sebagaimana sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilaksanakan oleh :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah
- c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal, 7 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH

dto

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 7 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 12

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					B06: Sosialisasi dan Advokasi Keadilan dan Kesetaraan Gender pada seluruh Perangkat Daerah, DPRD, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha		B06: Scan bukti Sosialisasi dan Advokasi yang telah dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Sosialisasi Kebijakan – Kebijakan Daerah tentang PUG	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas PP dan PA	Seluruh Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha memahami Kebijakan – Kebijakan Daerah tentang PUG dan mengintegrasikan Gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksananya sosialisasi kebijakan – kebijakan daerah tentang PUG	B03: Penyusunan kebijakan – kebijakan PUG yang telah disahkan dalam bentuk Perda, Perbup, SK, Surat Edaran dll.		B03: Scan kebijakan – kebijakan PUG yang telah disahkan dalam bentuk Perda, Perbup, SK, Surat Edaran dll.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Penyusunan dan Publikasi Data Profil Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh Perangkat Daerah, BPS dan Lembaga Masyarakat	Tersedianya data terpilah gender dan anak Kab. Lampung Tengah	Terpublikasinya Profil Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah	B03: 1. Penyusunan Instrumen Data SIGA Daerah 2. Perekrutan Data SIGA Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, BPS dll		B03: 1. Scan konsep instrumen Data SIGA Daerah 2. Scan konsep instrumen Data SIGA Daerah 3. Scan Buku Profil Data Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022
					B06: Penganalisaan hasil rekrut data oleh Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan LPPM Universitas Lampung (UNILA) dan Badan Pusat Statistik (BPS)		B06: Scan hasil data SIGA yang telah dianalisa
					B09: Seminar hasil analisa Data SIGA		B09: Scan bukti seminar dalam bentuk undangan, absensi, photo, dokumen hasil seminar

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					B12: 1. Tercetaknya Buku Profil Gender dan Anak Kab. Lampung Tengah 2. Terupdate Data Gender dan Anak Kab. Lampung Tengah dalam SIGA Daerah dan SIGA BN 3. Terpublikasinya profil Data Gender dan Anak Kab. Lampung Tengah dalam buku, Data Online, Media Masa dll		B12: -
Pelatihan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pokja PUG dan Pocal Point PUG	Pocal Point dan Pokja PUG mahir melakukan analisis GAP GBS	Terlaksananya Pelatihan GAP dan GBS	B03: 1. Penyusunan konsep pelaksanaan pelatihan penyusunan GAP dan GBS oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG		B03: Scan modul PPRG dan ARG
					B06: Pelaksanaan Pelatihan anggota Pokja PUG dan Pocal Point		B06: Scan bukti photo pelatihan, undangan dan daftar hadir pelatihan
					B09: -		B09: -
					B12:		B12:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
Pelatihan fungsi pengawasan GAB dan GBS bagi Auditor dan Tenaga Pengawas	Inspektorat	POKJA PUG	Auditor dan tenaga fungsional mahir dalam pengawasan dan memahami fungsi pengawasan	Terlaksananya pelatihan fungsi pengawasan	B03 : Tersusunnya Buku Pedoman Pengawasan, Pelaksanaan, Perencanaan yang responsif Gender Kabupaten Lampung Tengah		B03 : Scan buku pedoman Pengawasan, Pelaksanaan, Perencanaan yang responsif Gender Kabupaten Lampung Tengah.
					B06 : -		B06 : -
					B09 : -		B09: -
					B12: -		B12 : -
Penyusunan dan Pengumpulan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah 2. Inspektorat Kab. Lampung Tengah	Seluruh Perangkat Daerah	Terkumpulnya GAP dan GBS Perangkat Daerah Kab. Lampung Tengah	Terlaksananya GAP dan GBS RKA/DPA Perangkat Daerah	B03: 1. Penyusunan konsep pelaksanaan pelatihan penyusunan GAP dan GBS oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG 2. Pelaksanaan Pelatihan anggota Pokja PUG dan Pocal Point	100 %	B03: 1. Scan bukti Surat Edaran Bupati tentang PPRG dan perubahan SK Focal Point 2. Scan bukti GAP dan GBS PD – PD Kab. Lampung Tengah
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Fungsi Pengawasan GAP dan GBS bagi PD	Inspektorat	Dinas PP dan PA	Seluruh Perangkat Daerah	Melaksanakan pengawasan pelaksanaan GAP dan GBS RKA/DPA bagi PD	B03: Penyusunan konsep pelaksanaan pengawasan GAP dan GBS dari masing – masing PD yang telah dikumpulkan		B03: Scan modul fungsi pengawasan PPRG

					B06: Mengumpulkan GAP dan GBS dari masing – masing PD		B06: Scan GAP dan GBS PD
					B09: Melaksanakan Pengawasan GAB dan GBS dari masing – masing PD yang telah dikumpulkan		B09: Scan Dokumen Pengawasan GAP dan GBS masing – masing PD
					B12: -		B12: -
Pemantauan pelaksanaan PUG	Bappeda, Dinas PP dan PA dan Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalui Wakil Bupati	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah triwulan I	60 %	B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan
							2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah seluruh triwulan I, dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)

					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II	60 %	B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah.
							Data dukung berupa undangan, notulen/ laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)
					B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III	60 %	B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)

					<p>B12:</p> <p>1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV</p> <p>2. Terusunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalui Wakil Bupati</p>	60 %	<p>B12:</p> <p>1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu</p> <p>2. Scan laporan yang ditujukan kepada Bupati melalui Wakil Bupati yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di daerah</p>
--	--	--	--	--	---	------	---

BUPATI LAMPUNG TENGAH

dto

MUSA AHMAD

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					B06: Sosialisasi dan Advokasi Keadilan dan Kesetaraan Gender pada seluruh Perangkat Daerah, DPRD, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha		B06: Scan bukti Sosialisasi dan Advokasi yang telah dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
Pembentukan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten	Meningkatnya kapasitas Tim Penggerak / <i>driver</i> PPRG di Kabupaten	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG dari Perangkat Daerah 2. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten 3. Ditetapkannya Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten dengan Keputusan Bupati 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten yang dipimpin oleh		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG dari Perangkat Daerah 2. Scan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten 4. Scan bukti sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten yang dipimpin oleh

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					<p>Pelaksana Harian (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra)</p> <p>5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten</p>		<p>Pelaksana Harian (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi</p> <p>5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/ Driver PPRG Kabupaten antara lain undangan, absensi, notulen dan</p>
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten setiap tahunnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kominfo	Tersedianya data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten pada website daerah	<p>B03:</p> <p>1. Publikasi Profil Gender Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah</p> <p>2. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten</p>		<p>B03:</p> <p>1. Scan link Profil Gender Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan</p> <p>2. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten</p>
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan		B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten		
					B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten		B09: 1. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten (lengkap) 2. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten dalam website pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Pelatihan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Kedua	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pokja PUG dan Pocal Point PUG	Terwujudnya keberhasilan Pokja PUG dan Pocal Point mahir melakukan analisis GAP GBS	Terlaksananya Pelatihan GAP dan GBS	B09: 1. Penyusunan konsep pelaksanaan pelatihan penyusunan GAP dan GBS oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG 2. Pelaksanaan Pelatihan anggota Pokja PUG dan Pocal Point	90 %	

<p>Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Kedua</p>	<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>Seluruh Perangkat Daerah</p>	<p>Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan</p>	<p>1. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kabupaten pada website pemerintah daerah 2. Tersusunnya GAP dan GBS Perangkat Daerah yang tercantum dalam Rencana</p>	<p>B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah 2. Penelaahan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) oleh Tim Penggerak PPRG Kabupaten terhadap RKA/DPA OPD 3. Penyusunan <i>Gender</i></p>	<p>B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak PPRG (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak PPRG) 3. Scan Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh</p>
---	---	---------------------------------	---	---	--	---

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
				Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan RKA	<i>Budget Statement</i> pada RKA/DPA OPD		Kepala Perangkat Daerah) dan dilampirkan dengan RKA/DPA OPD
					B06: 1. Publikasi <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) pada RKA/DPA OPD pada website pemerintah daerah 2. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		B06: 1. Scan link <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah 2. Scan dokumen seluruh Renja OPD yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan lampiran GBS SKPD
					B09: Dilampirkannya GAP dan GBS yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA		B09: Scan dokumen GAP dan GBS yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA
					B12: Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG		B12: Scan Laporan Pelaksanaan PPRG
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
Pemantauan pelaksanaan PUG	Bappeda, Dinas PP dan PA dan Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan PUG sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah triwulan I	60 %	B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan
							2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh OPD berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II	60 %	B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
							OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/ laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)
					B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III	60 %	B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)
					B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV	60 %	B12: 1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV dapat berupa pelaksanaan-an rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas,

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					2. Terususunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati		absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan IV) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Bupati melalui Wakil Bupati yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di daerah

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

RENCANA KERJA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Rapat kerja Pokja PUG	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Dinas PPPA - BPKAD - Inspektorat - Anggota Pokja PUG (seluruh Perangkat Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan PUG Tahun 2021 - Tersusunnya rencana kerja Pokja PUG Tahun 2022 	Januari/Februari 2022	Evaluasi kinerja Pokja PUG Tahun lalu, menyusun rencana kerja Pokja PUG tahun berjalan
2	Sosialisasi Kebijakan – Kebijakan Daerah tentang PUG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Perangkat Daerah - Organisasi wanita - Anggota Dewan - Lembaga Masyarakat - Dunia Usaha - Perguruan Tinggi 	Perangkat Daerah lebih memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Februari - Maret 2022	Perda, Perbub, Surat Keputusan, Surat Edaran dan Dokumen – dokumen lainnya
3	Bimtek Perencanaan Penganggaran yang responsif gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh Perangkat Daerah	Terlaksananya program-program kegiatan yang Responsif Gender baik di Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi	Maret – April 2022	Dokumen GAB dan GBS

NO	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
4	Sosialisasi dan Advokasi Keadilan dan Kesetaraan Gender pada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha serta tokoh formal dan informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha	Terlaksananya program – program kegiatan yang berkeadilan dan kesetaraan gender baik program – program masyarakat dan dunia usaha	April s.d Mei 2022	Dokumen – dokumen pelaksanaan kegiatan
5	Seminar dan Publikasi Profil Gender dan Anak Kab. Lampung Tengah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah - LSM - Perguruan Tinggi - Dunia Usaha - Radio - Radar Lampung Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya buku Profil Gender dan Anak Kab. Lampung Tengah - Profil Gender dan Anak dapat di akses di SIGA Daerah dan SIGA BN 	Januari s.d Mei 2022	Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2020
6	Pengisian dan Monitoring pelaksanaan GAB dan GBS bagi OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya monitoring pelaksanaan GAP dan GBS di semua Perangkat Daerah 	Januari - Desember 2022	Dokumen GAP dan GBS

7	Pemantauan pelaksanaan PUG di Kab. Lampung Tengah	Pokja PUG, <i>Four Driver</i> dan Tim Teknis	Seluruh Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Lampung Tengah	Januari - Desember 2022	Laporan Bupati ke Gubernur Lampung tentang pelaksanaan PUG di Kab. Lampung Tengah
---	---	--	--	--	-------------------------	---

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. RUSMADI, M.M
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19660618 198602 1 006